

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ciptaan Allah yang maha mulia adalah manusia. Manusia selalu memerlukan pertolongan dan bantuan dengan sesama makhluk lainnya dengan cara berinteraksi. Adanya interaksi dapat membangun relasi yang baik terhadap orang-orang disekitar. Interaksi dengan sesama makhluk lainnya sangat diperlukan agar hubungan yang terjalin semakin erat.

Banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk saling tolong menolong, salah satunya yaitu memberikan suatu pinjaman kepada orang yang membutuhkan, memberikan zakat ataupun sedekah dimana prakteknya terdapat dalam aturan hukum islam.

Yang mengatur seluruh aspek kehidupan setiap manusia adalah agama islam yaitu dimulai dari ibadah, akhlak hingga kegiatan muamalah. Muamalah sangat bermanfaat untuk di pelajari secara mendalam.¹

Muamalah yaitu suatu peraturan yang memuat aturan antara manusia dengan manusia. Hasil dari hubungan tersebut selain berguna untuk diri sendiri juga sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Kalangan umat muslim harus mempelajari muamalah karena dalam kegiatan ibadah terdapat suatu hukum yang

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), 5.

penting untuk dipelajari, hubungan anatar Allah dan manusia merupakan suatu ibadah kepada allah untuk menghasilkan pribadi yang lebih baik lagi. ²

Ketika bermuamalah yang perlu diamati yaitu bagaimana caranya membuat suasana dan keadaan dalam bermuamalah mengikuti nilai-nilai ketuhanam. Memiliki keyakinan dihati jika Allah SWT memperhatikan setiap langkah yang kita lalui dan berkeyakinan jika Allah selalu bersama dengan kita.³

Mencari nafkah dan rezeki dengan cara yang halal merupakan suatu kebutuhan manusia yang harus terpenuhi, hal tersebut merupakan sesuatu yang bersifat duniawi. Antara urusan dunia dan akhirat harus seimbang. Manusia bisa memenuhi kewajibannya kepada Allah SWT apabila kebutuhannya sudah terpenuhi. Sehingga apabila manusia kembali kepada Allah, ia mendapati surga dalam kehidupannya di akhirat.⁴

Manusia membutuhkan pertolongan satu dengan yang lainnya untuk memenuhi setiap kebuhan ekonominya. Kegiatan ekonomi adalah aspek kehidupan dalam masyarakat secara merata, selain aspek sosial, budaya dan lainnya.

Dalam kesehariannya, manusia sering membutuhkan atau memerlukan bantuan dari orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan dalam kehidupannya. Kegiatan ekonomi adalah aspek kehidupan bagi masyarakat secara universal selain aspek sosial, budaya, hukum, politik dan lainnya. Yang membahas sistem beserta

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 118.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 8.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 1997), 25.

konsep dari ekonomi berdasarkan hukum islam adalah pedoman yang digunakan oleh manusia untuk menjalankan setiap kegiatan ekonominya yang sudah di atur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.⁵

Semakin hari kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terus mengalami peningkatan, masyarakat harus mempunyai bekal dan planning untuk memenuhi kebuhan hidupnya di kemudian hari. Pemasukan yang dipeproleh masyarakat cenderung kurang bahkan tidak mencukupi untuk menyokong kehidupan mereka.

Utang piutang merupakan kegiatan yang sudah merajalela dalam masyarakat kini. Masyarakat kerap kali mengalami kebutuhan mendesak sehingga mengharuskan mereka untuk melakukan utang piutang atau mencari suatu pinjaman. utang piutang adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, objek kesepakatan yang digunakan pada ummunya ialah uang.⁶

Simpan pinjam adalah suatu kegiatan yang digunakan oleh masyarakat untuk menyokong ekonomi. Berdasarkan aturan hukum dalam islam, simpan pinjam dikenal dengan istilah al-qard berartti sesuatu diberikan untuk dibayar. Al-qard merupakan peminjaman terhadap suatu harta yang dilakukan terhadap orang lain dan pengembaliannya harus sama nilainya⁷ Simpanan atau tabungan menjadi suatu alternatif untuk dijadikan sandaran dimasa yang akan datang.

⁵ Mustofa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 2 .

⁶ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (jakarta: Kencanan prenatal media group, 2013), 9

⁷ Dimayauddin, *Pengantar Fiqih Mualah*, (Yogyakarta: Bejar Pustaka, 2008), 254
Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Belajar , 2008), 254.

Allah berfirman dalam Q.S. al-Maidah (5) ayat 2 : ⁸

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Berdasarkan ayat yang dipaparkan di atas, Allah SWT menganjurkan kita agar saling tolong menolong sehingga dapat meringankan beban orang lain. Hal tersebut memberikan manfaat terhadap orang yang mengalami kesulitan atau tidak mampu berdasarkan akad tolong menolong atau tabarru'.⁹

Dalam fiqh al-qard merupakan unsur tolong menolong untuk suatu kebaikan dan ketakwaan, dengan memberikan bantuan peminjaman berupa uang ataupun modal terhadap seseorang yang membutuhkan pertolongan memiliki nilai kebajikan dan mendapatkan pahala atau ganjaran dari Allah swt.

al-Qardh atau yang disebut dengan simpan pinjam hukumnya dapat berubah ubah sesuai dengan keadaan atau kondisi, akad dan caranya. Al-Qardh dikatakan mubah apabila seseorang yang berhutang kebutuhannya tidak terlalu mendesak, tetapi digunakan untuk menambah modal usahanya. Dan dikatakan boleh apabila yang berhutang memiliki keyakinan dapat membayarnya, seperti halnya memiliki harta dan niat untuk membayarnya. Dan dikatakan mubah apabila hutang tersebut digunakan untuk dagangannya dalam mencari keuntungan yang

⁸ QS, al-Maidah (5): 2.

⁹Kementerian Agama, “Kasi PHU Berikan Kulturnya Tentang Ariyah dan Kaidah Pinjam Meminjam Dalam Islam”, <https://lampung.kemenag.go.id/news-516393-.html> diakses tanggal 11 Maret 2023

besar. Dikatakan wajib apabila pihak peminjam merupakan orang yang kaya, sehingga wajib bagi orang tersebut untuk memberikan pinjaman. dan seseorang wajib untuk berhutang apabila hal tersebut dapat membahayakan dirinya, misalnya berhutang untuk membeli suatu makanan agar terhindar dari kelaparan. Dan dikatakan makruh apabila pihak yang memberikan hutang mengetahui jika peminjam menggunakan uangnya untuk hal yang tidak bermanfaat atau berbuat maksiat, maka hukumnya adalah haram atau makruh.¹⁰

Simpan pinjam dana muslimatan di desa Kaduara Barat diperoleh dari hasil simpanan atau tabungan anggota yang kemudian di salurkan atau di pinjamkan kembali ke anggota yang menginginkan modal atau tambahan dalam usahanya serta guna untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya.

Praktik simpan pinjam di desa Kaduara Barat bermula dari arisan yang wajib di bayar dengan iuran Rp 10.000 dan kas Rp 2.000 oleh anggota dana muslimat. Dimana Arisan tersebut dalam pelaksanaannya tidak hanya di laksanakan dalam satu tempat saja, namun pelaksanaannya dilakukan di setiap rumah masing-masing yang mendapatkan lottre (pindah-pindah). Namun, dengan seiringnya bertambah waktu, kas yang semula setiap anggota membayar Rp 2.000., kini dirubah sesuai dengan keinginan individu anggota. Kas tersebut dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kembali kepada anggota dalam bentuk sembako. Dan Bagi yang mendapat lottre arisan disepakati bersama untuk membayar uang kas Rp 5.000,00. Dana muslimatan merupakan suatu dana atau anggaran yang digunakan

¹⁰ Miftahul Khairi, *Ensikopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 157-158.

untuk memenuhi kebutuhan yang ada di desa. Guna meningkatkan keaktifan dari anggota maka diadakan pula praktik simpan pinjam yang diharapkan dapat membantu anggota dalam memenuhi kebutuhannya. Dimana pihak yang berhutang nantinya menambah uang dalam mengembalikannya yang sudah disepakati oleh semua anggota. Hasil dari simpanan anggota Yang diperoleh kemudian disalurkan kembali kepada anggota yang membutuhkan dengan cara di pinjamkan dengan syarat sudah terdaftar atau memiliki tabungan atau simpanan di muslimatan tersebut dengan tambahan atau bunga sebesar 5% setiap kali pinjaman. Apabila pinjaman awal sudah lunas, maka diperbolehkan meminjam uang dengan nama yang sama lagi.

Pinjaman diangsur selama 10 kali pembayaran yang dibayar setiap minggunya. Apabila tidak mampu membayar dalam 10 kali pembayaran tersebut diberi keringanan atau kelonggaran hingga maksimal selama 13 kali pembayaran. Namun, apabila telah melewati batas maksimal dalam pembayaran tersebut maka akan di kenakan denda sebesar 5% pula dari pinjaman yang dipinjam. Denda tersebut nantinya di masukkan atau disatukan ke dalam kas anggota.

Sebagai contoh, Apabila ibu Halis meminjam pinjaman Rp 1.000.000, maka untuk pengembalian pinjamannya yaitu dengan di angsur selama 10 kali pembayaran yaitu setiap pembayaran Rp 100.000 atau dengan maksimal 13 kali pembayaran atau angsuran. Dan bunga yang wajib dibayar sebesar 5% dari uang pinjaman tersebut. Jadi, bunga yang harus di bayar oleh ibu Halis tersebut Rp 50.000, dari uang yang dipinjamnya. Jadi, keseluruhan total yang harus di bayar oleh ibu Halis sebesar Rp 1.050.000,00, apabila melebihi kapasitas angsuran selama 13

kali pembayaran maka di kenanakan denda sebesar Rp 50.000., maka keseluruhan yang wajib di bayar oleh ibu Halis ketika melebihi batas maksimal yaitu sebesar Rp 1.100.000,00,.

Semakin banyak anggota yang meminjam, bunga yang didapat akan bertambah banyak. Hasil bunga yang terkumpul nantinya akan diberikan secara rata kepada anggota yang terlibat dalam simpanan atau tabungan muslimatan itu.

Sementara itu, hukum bunga dilarang dalam hukum islama. Hal ini sesuai dengan makna riba , artinya tambahan. Menurut hukum islam, riba berarrti uang tambahan, barang atau jasa yang mewajibkan peminjam untuk membayar pinjaman hingga batas waktu yang sudah ditentukan.¹¹

Berdasarkan Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 , Allah Swt. berfirman :¹²

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Berdasarkan pemaparan ayat diatas menjelaskan jika riba dalam wujud apapun diharamkan oleh Allah SWT karena dapat merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti ingin melakukan suatu penelitian terkait dengan adanya praktek simpan pinjam muslimat di desa Kaduara Barat. Masyarakat harus mempeprhatikan pentingnya kejelasan hukum pada simpan pinjam dana muslimatan terkhususnya di Desa Kaduara Barat. Penulis melakukan

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 217-218.

¹² QS, al-Maidah (5): 2 ; Al-Baqarah (3): 275.

penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Simpan Pinjam Dana Muslimatan (Studi Kasus Di Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan)”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimanakah praktek dari simpan pinjam dana muslimatan di desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap praktek simpan pinjam dana muslimatan di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini yaitu memiliki beberapa tujuan yang berhubungan dengan fokus penelitian yang telah diuraikan. Jadi, tujuan dari adanya penelitian yang dilakukan, yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik simpan pinjam dana muslimatan di desa Kaduara Barat.
2. Ingin mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek simpan pinjam dana muslimatan di desa Kaduara Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu berfungsi dan bermanfaat baik dalam kehidupan bersosial bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat secara teoritis atau secara praktis. Selain itu, Penelitian ini bisa digunakan untuk

menambah pengetahuan serta wawasan yang luas atau berguna bagi masyarakat terkait dengan kegiatan simpan pinjam dana muslimatan di desa Kaduara Barat.

Kegunaan atau manfaat dari adanya penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memberikan manfaat secara mendalam yaitu sebagai pelajaran atau ilmu dan pemikiran yang bermanfaat dalam proses simpan pinjam muslimatan serta bisa memberikan pengetahuan yang signifikan terhadap permasalahan ekonomi akibat dari simpan pinjam.

2. Secara Praktis

Kegunaan penelitian secara praktis berguna untuk memperoleh manfaat secara psikis, yaitu:

Selain memberikan manfaat secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis, yaitu:

a. Masyarakat

Penelitian bermanfaat bagi masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk memahami ataupun dijadikan bahan agar masyarakat tidak mudah terkendali dalam proses simpan pinjam muslimatan.

b. Penulis

Penulis melakukan penelitian ini untuk dijadikan sebagai penunjang dalam memperluas suatu wawasan serta dijadikan sebagai

pengetahuan secara mendala bagi penulis terkait dengan simpan pinjam dana muslimatan terhadap kemasyarakat.

c. Penelitian selanjutnya

Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan maupun dikembangkan lebih lanjut dan bisa dijadikan acuan atau pedoman untuk peneliti-peneliti berikutnya.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kerancuan dalam penelitian ini, peneliti telah merumuskan beberapa istilah dalam penelitian ini, Yaitu :

1. Hukum islam merupakan suatu hukum yang dibawa oleh Nabi yang diperintahkan oleh Allah Swt. dan berhubungan dengan aqidah (kepercayaan) atau yang berkaitan dengan amaliyah.
2. Suatu simpanan yang sudah dikumpulkan bersama-sama kemudian dikembangkan dalam bentuk pinjaman yang disalurkan kepada anggota yang membutuhkan guna untuk memenuhi kebutuhannya disebut dengan simpan pinjam.
3. Dana muslimat merupakan suatu anggaran yang disediakan atau dikelola oleh suatu kelompok perempuan dengan tujuan tertentu.

Jadi, maksud dari diadakannya penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk hukum dari praktik simpan pinjam dana muslimatan berdasarkan Tinjauan Hukum islam.